



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT BERGERAK LANGAP, RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bergerak, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) telah berkembang dengan pesat sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan retribusi;
- b. bahwa retribusi pada Rumah Sakit Bergerak, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) tidak sesuai lagi maka dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional Rumah Sakit Bergerak Langap dari Kementerian Kesehatan RI kepada Bupati Malinau perlu diatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bergerak Langap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
BERGERAK LANGAP, RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah melalui rumah sakit untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
15. Surat Keputusan.....

15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan satuan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
17. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Rumah Sakit Bergerak, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau
19. Rumah Sakit Bergerak adalah fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di daerah tertinggal, terpencil, kepulauan dan daerah perbatasan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang dilakukan selama 24 jam melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pelayanan gawat darurat
20. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah fasilitas kesehatan yang melayani daerah perbatasan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang dilakukan selama 24 jam melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pelayanan gawat darurat.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan yang perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya
22. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
23. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh perawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
24. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
25. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang datang ke Poliklinik di Rumah Sakit dan Puskesmas.
26. Pelayanan Rawat.....

26. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang diindikasikan untuk rawat inap melalui unit rawat jalan (poliklinik) dan/atau unit gawat darurat pada Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan.
27. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
28. Pelimpahan Tugas adalah tindakan – tindakan medik tertentu yang dapat dilimpahkan kepada bidan dan atau perawat berdasarkan kesepakatan antara komite medik dan komite keperawatan dengan persetujuan Direktur.
29. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
30. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
31. *High Care Unit (HCU)* adalah unit pelayanan di Rumah Sakit bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat.
32. *NICU (Neonatal Intensive Care Unit)* adalah unit pelayanan intensif yang memberikan penanganan dan perawatan terhadap kasus – kasus dengan sakit kritis yang memerlukan pemantauan, tindakan dan terapi intensif dengan tujuan menekan angka kematian (mortalitas) dan angka kecacatan (morbiditas) pada bayi baru lahir
33. *PICU (Pediatric Intensive Care Unit)* adalah unit pelayanan intensif yang memberikan penanganan dan perawatan terhadap kasus-kasus dengan sakit kritis yang memerlukan pemantauan, tindakan dan terapi intensif dengan tujuan menekan angka kematian (mortalitas) dan angka kecacatan (morbiditas) pada bayi dan balita.
34. ICU (Intensive Care Unit) adalah ruangan khusus dalam rumah sakit yang mempunyai staf dan peralatan khusus, dengan tujuan merawat pasien trauma atau pasien dengan komplikasi yang mengancam jiwa dan ICCU (*Intensive Coronary Care Unit*) adalah unit perawatan pasien yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian karena serangan penyakit jantung.
35. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter dan atau dokter gigi di rumah sakit.
36. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan wewenang untuk itu.
37. Jenis Tindakan.....

37. Jenis Tindakan Medis :

- a. berdasarkan kegawatan/keedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency);
- b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang dan besar;
- c. berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 1. tindakan Medis operatif (pembedahan/insisi);
 2. tindakan medis non operatif (non pembedahan/non insisi).

38. Cito adalah semua tindakan medik, pemeriksaan penunjang dan obat-obatan yang bersifat segera dilaksanakan.

39. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional, wicara, ortetik/protektik, bimbingan social medis dan jasa fisiologi.

40. Pelayanan Radiodiagnostik/ adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi pengion, meliputi antara lain pelayanan X-Ray konvensional dan CT Scan.

41. Pelayanan Imaging Diagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi non pengion antara lain pemeriksaan dengan USG.

42. Pelayanan Hemodialisa adalah pelayanan bagi pasien yang membutuhkan fasilitas cuci darah akibat terjadinya gangguan pada ginjal.

43. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan yang harus dilakukan oleh Apoteker setelah pasien/pengguna jasa menyetujui dan menyelesaikan seluruh biaya pelayanan farmasi, termasuk pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

44. Pelayanan gizi dan asuhan gizi adalah pelayanan kesehatan medis yang diselenggarakan secara terpadu dengan upaya pelayanan gizi promotif, preventif, dan rehabilitatif.

45. *Medico Legal* adalah rahasia kedokteran yang terkait dengan informasi medik dari pasien yang wajib untuk dirahasiakan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

46. Mobil Ambulance adalah mobil yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit.

47. Mobil Jenazah adalah mobil jenazah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau yang dipergunakan untuk mengangkut mayat/jenazah.

48. Jasa Pelayanan.....

48. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas penggunaan jasa pelayanan kesehatan.
49. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima dari penggunaan sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan.
50. Pasien Umum adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter dan atau dokter gigi di rumah sakit yang pembiayaannya dibayar pada saat sebelum atau setelah pemberian pelayanan.
51. Pasien Jaminan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter dan atau dokter gigi di rumah sakit yang pembiayaannya menggunakan jaminan baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha.
52. Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan yang menjadi tanggungannya.
53. Orang Hukuman adalah orang yang dihukum sesuai dengan keputusan pengadilan.
54. Orang Tahanan adalah orang yang ditahan atas perintah Kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan.
55. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta.
56. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit dan PUSKESMAS.
57. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Puskesmas dan Rumah Sakit.
58. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan, bukan untuk proses peradilan.
59. Bendahara Penerima adalah bendahara pada Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau
60. Tenaga Medis adalah tenaga Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Gigi, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang berkerja di Rumah Sakit dan Puskesmas Kabupaten Malinau.
61. Tenaga Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
62. Tenaga Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang telah lulus dan diakui oleh Pemerintah serta memenuhi kualifikasi dan telah dinyatakan lulus registrasi.
63. Tenaga Kesehatan.....

63. Tenaga Kesehatan Non Keperawatan adalah Apoteker, Asisten Apoteker, Radiografer, Analis Kesehatan, Tenaga Gizi, Tenaga Elektromedik, Tenaga Kesehatan Lingkungan, dan Tenaga Fisioterapis.
64. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga selain tenaga medis, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Non Keperawatan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan di RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS Kabupaten Malinau.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan pada RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS Kabupaten Malinau.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pada RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS Kabupaten Malinau.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 4

Tingkat pengguna jasa pelayanan kesehatan pada RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS Kabupaten Malinau berdasarkan jenis, waktu pelayanan, kebutuhan, permintaan jumlah kunjungan pada pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap serta tingkat pemanfaatan sarana.

BAB V PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS ditanggung bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara/ Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Retribusi RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong-royong dan adil, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

(4) Retribusi RS.....

- (4) Retribusi RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.
- (5) Retribusi RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS diperhitungkan atas dasar pola tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, sifat pelayanan dan rumah sakit lainnya (pesaing) serta kebijakan subsidi silang.

BAB VI PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pelayanan di Rumah Sakit yang dapat dikenakan Retribusi dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Tindakan Medik
 - e. Pelayanan Anastesi;
 - f. Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - g. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi
 - h. Pelayanan Penunjang Medik;
 - i. Pelayanan Farmasi;
 - j. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - k. Pelayanan Medico Legal;
 - l. Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah;
 - m. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
- (2) Retribusi pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana Rumah Sakit, Jasa Pelayanan, Bahan Medis Habis Pakai.
- (3) Besaran retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan disetorkan ke kas daerah.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Pelayanan di PUSKESMAS yang dapat dikenakan retribusi dikelompokkan dalam pelayanan :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan persalinan;
 - d. pelayanan penunjang diagnostik;
 - e. pelayanan visum et repertum;
 - f. pelayanan administrasi;
 - g. pelayanan rujukan.
- (2) Besaran retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan disetorkan ke kas daerah.

BAB VII
KELAS PERAWATAN

Pasal 8

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kamar kelas III;
 - b. kamar kelas II;
 - c. kamar kelas I;
 - d. kamar VIP;
 - e. kamar VVIP terdiri dari fasilitas yang sama dengan kelas VIP dengan tambahan fasilitas sofa bed, kamar mandi dengan water heater dan lokasi yang representatif;
 - f. kamar *High Care* fasilitas terdiri dari: tempat tidur pasien, *overbed table/meja* makan pasien, *Bedside Cabinet*, *EKG / Electrocardiograph*, *Patient monitor*, *Defibrillator*, *Film Viewer*, *Infusionpump*, *syringe pump*, *Blood and Plasma warming device*, *Matras Dekubitus*, *Pulse Oxymetri*, *Stetoskop*, *Suction Pump*, *Tensimeter*;
 - g. kamar ICU.....

- g. kamar ICU fasilitas terdiri dari : tempat tidur elektrik, *overbed table/meja makan pasien, Bedside Cabinet, Patient Monitor 7 Parameter, EKG/Electrocardiograph, Infusion pump, syringe pump, ventilator, Defibrillator, suction pump, Emergency Trolley (Resuscitation Crash Cart), Lampu periksa, Nebulyzer, Tensimeter;*
 - h. kamar ICCU fasilitas terdiri dari : tempat tidur elektrik, *overbed table/meja makan pasien, Bedside Cabinet, Patient Monitor 7 Parameter, EKG/Electrocardiograph, Infusion pump, syringe pump, ventilator, Defibrillator, suction pump, Emergency Trolley (Resuscitation Crash Cart), Lampu periksa, Tensimeter;*
 - i. kamar PICU fasilitas terdiri dari : tempat tidur elektrik, *overbed table/meja makan pasien, Bedside Cabinet, Patient Monitor, EKG/Electrocardiograph, Infusion pump, syringe pump, ventilator, Suction pump, Emergency Trolley (Resuscitation Crash Cart), Lampu periksa, Nebulyzer, Pulse Oxymetri, Phototherapy unit;*
 - j. kamar NICU fasilitas terdiri dari : *Patient monitor, Syringe Pump, CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), Emergency Trolley (Resuscitation Crash Cart), Infant Warmer, Infant Ventilator, Infusion Pump, Inkubator Bayi, Lampu Periksa, Nebulyzer, Pulse Oxymetri, Phototherapy Unit, Suction Pump baby;*
 - k. kamar isolasi fasilitas terdiri dari: tempat tidur pasien, *overbed table/meja makan pasien, Bedside Cabinet, Oxygen Concentrator, Kursi tunggu;*
- (2) Setiap Pasien Umum berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di Rumah Sakit Kabupaten Malinau.
 - (3) Pasien Nara pidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang berwajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas izin yang berwajib.
 - (4) Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Peserta Jaminan Kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh Peserta yang dimaksud atau jaminan kesehatan lainnya.
 - (6) Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak diperkenankan naik kelas perawatan.

Pasal 9

PUSKESMAS Perawatan disetarakan dengan Kelas Perawatan Kamar Kelas III Rumah Sakit.

BAB VIII
RUMAH SAKIT BERGERAK DAN RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA

Bagian Kesatu
RETRIBUSI RAWAT JALAN

Pasal 10

- (1) Retribusi Rawat Jalan di Rumah Sakit dinyatakan dalam bentuk kwitansi harian.
- (2) Yang termasuk Pelayanan Rawat Jalan adalah :
 - a. Poliklinik Umum/ Spesialis;
 - b. Poliklinik Gigi dan Mulut;
 - c. Poliklinik Gizi.
 - d. IGD (Instalasi Gawat Darurat).
- (3) Besarnya retribusi rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
RETRIBUSI RAWAT DARURAT

Pasal 11

- (1) Besaran Retribusi Rawat Darurat ditetapkan sebesar-besarnya atau maksimal 2 (dua) kali pasien rawat jalan.
- (2) Retribusi Rawat Darurat belum termasuk biaya obat, BMHP, pemeriksaan penunjang, tindakan medis dan lain-lain.

Bagian Ketiga
RETRIBUSI RAWAT INAP

Pasal 12

- (1) Dalam menentukan besaran retribusi perawatan didasarkan atas perhitungan Pola Retribusi Rawat Inap, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, retribusi rumah sakit lain kebijaksanaan subsidi silang.
- (2) Retribusi Rawat Inap di kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tarif rawat jalan dan retribusi kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Kelas III = maksimal $1/3$ x tarif kelas II;
 - b. Kelas II = maksimal 1 x tarif kelas II;
 - c. Kelas I = maksimal 4 x tarif kelas II

(3) Pelayanan.....

- (3) Pelayanan rawat inap didalamnya terdapat pelayanan visite dan pelayanan konsultasi:
- a. Visite adalah pelayanan yang diberikan oleh profesi medis atas tindakan kunjungan (bed side) dalam rangka asuhan medis, Visite dokter yang dilaksanakan bersifat cito atau diluar jam kerja atas permintaan pasien atau keluarga pasien besar tarifnya menjadi 125%;
 - b. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi oleh profesi medis spesialis dan profesi ahli lainnya atas permintaan pendapat antar spesialis dan profesi ahli lainnya dalam rangka diagnosis, terapi dan rehabilitative.
- (4) Besarnya retribusi pelayanan rawat inap dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK

Pasal 13

- (1) Jenis tindakan medik meliputi :
- a. Tindakan Medik Operatif;
 - b. Tindakan Medik Non Operatif.
- (2) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Tindakan Medik Operatif Kecil;
 - b. Tindakan Medik Operatif Sedang;
 - c. Tindakan Medik Operatif Besar.
- (3) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. Tindakan Medik Non Operatif Kecil;
 - b. Tindakan Medik Non Operatif Sedang;
 - d. Tindakan Medik Non Operatif Besar.
- (4) Tindakan Medik Operatif Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan kerjasama RSUD Malinau atau tenaga Spesialis yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (5) Untuk Rumah Sakit Bergerak dan Rumah Sakit Kelas D Pratama tidak melayani tindakan medik operatif Besar.

Pasal 14

Tindakan MEDIK OPERATIF KECIL sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (2) huruf a terdiri dari jenis tindakan pada unit :

a. BEDAH ANAK terdiri dari :

1. Vena Sectio;
2. Bouginasi Anorectal dg Narcosa;
3. Release Synechia vulva;
4. Release Tongue Tie;
5. Eksisi Granuloma Umbilikal;
6. Hidrokel;
7. Hernia;
8. Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose.

b. BEDAH DIGESTIF:

1. Skin Tag Anus;
2. Eksisi Granuloma;
3. Ekstraksi benda asing di Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah;
4. Hemoroidektomi;
5. Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah;
6. Pemasangan Flocare;
7. Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah;
8. Savary Baougie;
9. Skleroterapi Varises Esofagus;
10. Operasi Hernia tanpa penyulit.

c. BEDAH ORTHOPEDI terdiri dari :

1. Vulnus Laserasi Sederhana;
2. Debridement Luka Terbuka grade I-II;
3. Pasang Sirkuler GIPS/Back Slab dg narkosa;
4. Closed Reduction dg Narkosa;

5. Remove.....

5. Remove Implant Tunggal dg Narkosa;
6. Insisi Drainage Hemartrosis Genu;
7. Amputasi + rekonstruksi jari polydactyl;
8. Amputasi jari extra digit(single);
9. Angkat K-Wire dengan Hecting;
10. Angkat Pen / Screw;
11. arthroplasty Sendi (jari), various lesions;
12. Arthrodesis sendi;
13. Biopsy Nerve, Various Lesions;
14. Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition;
15. Capsulectomy/ capsulotomy Sendi (jari), contracture;
16. Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak;
17. Curettage + bonegraft Tumor jinak tulang;
18. Debridement Nekrotik Tissue;
19. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi;
20. Debridement fraktur terbuka;
21. Debridement Jari;
22. Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis;
23. Debulking Jari (macroductyly);
24. Defect grafting (single) Tendon-flexor (ekstremitas atas);
25. Dekompresi (unilateral/ bilateral) ekstremitas atas;
26. Drainage Jari, superficial / deep infection;
27. Drainage Jaringan lunak (palmar space), abscess;
28. Drainage Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single/multiple);
29. Eksisi + Diseksi of neurovasculer bundle (Jari, tumors);
30. Eksisi bony fragment , Elbow (medical epicondyle), fracture;
31. Eksisi Jari, jaringan lunak tumor/wart/com/naevus;
32. Eksisi Tendon.....

32. Eksisi Tendon sheath (ekstremitas atas) dan jaringan Subkutis ganglion / villo nodular synovitis;
33. Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE;
34. Fiksasi Externa Sederhana;
35. Fiksasi Interna Sederhana;
36. Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF dan Implat Removal (Long Bone);
37. Free full thickness graft Kulit dan jaringan subkutis, Defect (single digit);
38. Graft Nerve defect/ peripheral /Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury;
39. Koreksi syndactyly kaki;
40. Koreksi curly toe;
41. Koreksi overriding toe polydactily;
42. Lengthening Open Achilles Tendon;
43. Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma/ Bone Tumor ;
44. Local Flap Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits);
45. Nekrotomy;
46. Open Biopsy Bone Tumor;
47. Open Knee Debridement;
48. Operasi Flap (Defect (deep) staged distant flap (division) (Kulit dan jaringan subkus);
49. ORIF Closed Fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia;
50. ORIF Open Fraktur shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus (grd 1 dan 2);
51. Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose;
52. Release (bilateral with endoneurolysis) Nerve (ekstremitas atas);
53. Release (unilateral) Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome;
54. Release Jari, deformity, intrinsic muscle;
55. Release Kompartemen Otot;
56. Release Soft tissue;
57. Release Tendon Sheath (ekstremitas atas);
58. Relokasi Jari.....

58. Relokasi Jari, deformity, instrinsic muscle extensor;
59. Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw;
60. Repair suture Nerve various lesions;
61. Reposisi joint dislocation;
62. Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur;
63. Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak;
64. Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH;
65. Skin Graft Orthopedi;
66. Synovectomy arthroscopy;
67. Tenolysis (multiple) Temdon-flexor (ekstremitas atas)
68. Tenotomy Tendon (ekstremitas atas) , contracture;
69. Terminalisation Jari, Trauma;
70. Transposisi Nerve ulnar, entrapment.

d. BEDAH TUMOR terdiri dari :

1. Ekstirpasi Kista < 2 cm;
2. Eksisi Clavus <2 cm;
3. Ekstraksi Kuku;
4. Eksisi Epulis Ginggiva;
5. Biopsi Eksisional dalam narkose;
6. Biopsi Incisional dalam narkose;
7. Eksisi FAM <5cm;
8. Ekstirpasi tumor jinak kulit Ø < 3cm (lipoma, atheroma,dll);
9. Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang.

e. BEDAH REKONSTRUKSI dan ESTETIKA terdiri dari:

1. Repair Luka Robek Wajah Sederhana;
2. Sklerosan Therapi Varises;
3. Debridement Luka Bakar <30%;
4. Nekrotomi Simple.....

4. Nekrotomi Simple;
5. Eksisi Hordeolum Palpebra;
6. Rosser Plasty;
7. Ekstraksi Kuku Pyronikia;
8. Eksisi Hemangioma/Lymfangioma <3cm;
9. Repair Muscle/ Tendon;
10. Reposisi fraktur sederhana os nasal;
11. Rekonstruksi kelainan jari (polidaktili simpel).

f. BEDAH SARAF terdiri dari :

1. Biopsi saraf kutaneus/otot;
2. Blok saraf tepi;
3. Pungsi cairan otak dengan narkose.

g. BEDAH UROLOGY terdiri dari :

1. Cabut DJ Stent;
2. Meatoplasti;
3. Meatotomi;
4. Operasi Hydrokel;
5. Vasektomi dengan Narkose.

h. BEDAH VASKULAR:

1. Debridement Ulang Vaskuler / Debridement dengan amputasi mayor/minor;
2. konstruksi Vaskuler Sederhana;
3. Repair Komplikasi AV Shunt;
4. Trombektomi/lysis dengan catheter for vein.

i. BEDAH UMUM terdiri dari :

1. Vena Sectio;
2. Ekstraksi Kuku.

j. KEBIDANAN.....

j. KEBIDANAN dan KANDUNGAN terdiri dari:

1. LETZ/ LEEP/Konisasi/cone biopsy;
2. Jahit rupture Perineum derajat III dan IV pasca salin;
3. Jahit Portio Circlage;
4. Ekterpasi Kista Bartholin;
5. Ekterpasi Miom Geburt;
6. Drainase Pus pada Tuboovarial Abses Dengan Punksi Douglasi;
7. Cauterisasi Simple Condiloma;
8. Marsupialisasi Abses Bartholin;
9. Tindakan manual plasenta;
10. Tuba Plasty;
11. Tubektomi;
12. Vasektomi.

k. MATA terdiri dari:

1. Biopsi/pengambilan jaringan sederhana;
2. epilasi bulu mata;
3. spooling bola mata;
4. insisi keloid < 5 cm;
5. ekstraksi korpus alenum/lithiasis tanpa komplikasi;
6. injeksi intraocular (tidak termasuk obat);
7. tatoase kornea;
8. pemasangan lensa kontak;
9. insisi kalazion tunggal;
10. insisi hordeolum tunggal;
11. insisi granuloma;
12. pemasangan protesa (tidak termasuk harga protesa);
13. Eksisi tumor adneksa kecil;
14. Foto Koagulasi Laser;
15. Gonioplasty.....

15. Gonioplasty;
16. Goniotomi;
17. Laser iridotomi Perifer;
18. Pterigium + CLG;
19. Repair ruptur palpebra simple;
20. Reposisi IOL;
21. Reposisi Iris;
22. RetCam+Narkose;
23. Yag Laser.

1. TELINGA, HIDUNG, TENGGOROKAN-KEPALA LEHER (THT-KL) terdiri dari:

1. Konkotomi;
2. Insisi Abses Septum Nasi;
3. Evakuasi corpus alienum hidung;
4. Pemasangan ventilation tube MT;
5. Insisi Abses preaurikular;
6. Ekstirpasi tumor jinak Aurikula;
7. Evakuasi corpal telinga;
8. Insisi-Fiksasi Hematome aurikula;
9. Insisi Abses Leher;
10. Belloque tampon dalam narkose;
11. Biopsi Telinga;
12. Biopsi tumor hidung,lidah, Nasofaring THT;
13. Extirpasi Polip;
14. Insisional biopsi kelenjar leher;
15. Irigasi Sinus/ DAWO;
16. Lobuloplasti (1 telinga/2 Telinga);
17. Pemasangan grommet dg Narkose (Diluar Alkes Gromet);
18. Pemasangan Pilar.....

18. Pemasangan Pilar Implant/Somnoplasty;
19. Revisi parut THT;
20. Sinuskopi/Sinoskopi Dengan Tindakan;
21. Somnoplasty;
22. Tonsilektomi;
23. Turbinektomi;
24. Turbinoplasty.

Pasal 15

Tindakan MEDIK OPERATIF SEDANG sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (2) huruf b terdiri dari jenis tindakan pada :

a. BEDAH ANAK:

1. Appendectomy simple;
2. Eksisi Baker Cyst/ ganglion;
3. Eksisi Gynaecomasti;
4. Eksisi hemangioma sedang;
5. Eksisi Hygroma/Lymphagioma simple;
6. Eksisi Kista Brachialis;
7. Eksisi Kista Ductus Thyroglossus;
8. Fistulektomy perianal;
9. Gastroduodenoskopi;
10. Ligasi Tinggi unilateral;
11. Orchidectomy/orchidopexy unilateral;
12. Polypectomy rectum;
13. Potong Stump (Rectum);
14. Prosedur Thiersch (Prolaps anus);
15. Septectomy (Potong Septum);
16. Sphyncterotomy ;
17. Hernia Incarcerata.

b. BEDAH DIGESTIF.....

b. BEDAH DIGESTIF:

1. Apendektomi Akuta;
2. Herniotomi;
3. Colostomy.

c. BEDAH ONKOLOGI :

1. Drainage Kista Pankreas;
2. Eksisi FAM>5cm;
3. Eksisi kista duktus tiroglosus;
4. Eksisi Mamae aberrant;
5. Eksisi multiple FAM;
6. Ekstirpasi tumor jinak kulit $\varnothing > 3\text{cm}$ (lipoma, atheroma,dll);
7. Mastektomi Subkutaneus;
8. Pemasangan traksi servikal;
9. Potong Flap;
10. Salphingo oophorektomi unilateral;
11. Segmentektomi.

d. BEDAH ORTHOPEDI :

1. Liberation Joint Stiffness;
2. Osteotomy Jari, deformities;
3. Total Joint Arthroplasty;
4. Amputasi Transmedular;
5. Biopsy Vertebra (1 level);
6. Closed Fraktur intercondylar femur;
7. Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular;
8. Closed Fraktur supracondylar femur;
9. Closed Reduksi dengan anastesi umum;
10. Discograph (1 level/ multilevel);
11. Double Osteotomy pelvis posterior pada exstrophy bladder;
12. Facet Block.....

12. Facet Block (1 level /Multilevel);
13. Fiksasi Interna Yang Kompleks;
14. Foraminal Block (1 level /Multilevel);
15. Fracture Acetabulum 1 Collum – ORIF;
16. Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler;
17. Fraktur Acetabulum dan Pelvic -ORIF Acetabulum dan Pelvic;
18. Fraktur neck humerus pada orang tua (>60);
19. Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60);
20. Hemiarthroplasty bahu;
21. hemiarthroplasty Fraktur collum femur pada orang tua (>60);
22. Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease;
23. Intradiscal Electrothermic Therapy (IDET) Multilevel;
24. Koreksi Disartikulasi;
25. Koreksi Jari/ ring construction (single/multiple)/deformitas;
26. Limb salvage Surgery;
27. Multiple Fracture Tulang Panjang - MIPO/ORIF dan Removal;
28. Implant > 1;
29. Open Biopsy : Soft Tissue;
30. Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy;
31. Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus;
32. Oppnens plasty Thumb, paralysis;
33. ORIF : MBD;
34. ORIF Fracture Pelvic Simple;
35. ORIF shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus grade 3;
36. Osteomyelitis;
37. Plaster application of extremity dan spine;
38. Ray Amputation Jari ;
39. Reconstruction.....

39. Reconstruction Anterior Cruciate Ligament ;
40. anterior/Posterior/Lateral/Medial);
41. Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI;
42. Reduksi terbuka dan fiksasi interna Jari, Carpus, fracture/dislocation;
43. Rekonstruksi Jari, Defect/contracture (single/multiple);
44. Rekontruksi Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport;
45. Rekontruksi Neglected Case – Bone;
46. Rekontruksi Instability Joint Infection;
47. Rekontruksi Pulley Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment;
48. Removal of implants (Plate, Nail, Screw);
49. Repair Nerve-digital, injury, (microsurgical);
50. Repair Tendon-extensor (ekstremitas atas) / nail bed/nerve digital;
51. Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose;
52. Reposisi terbuka dan Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter;
53. Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak;
54. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak ;
55. Revisi Jari/Digit, Stump, Osteotomy;
56. Revisi Total Knee/ Shoulder replacement;
57. Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak;
58. Total Knee/ Shoulder Replacement;
59. Total Patellectomy dan rekonstruksi;
60. Transfer Jari, deformity, intrinsic muscle.

e. BEDAH REKONSTRUKSI dan ESTETIKA:

1. Repair luka robek sederhana pada wajah;
2. Debridement dengan skingrafting kecil;
3. Debridement Luka Bakar > 30 %-50%;
4. Ekstirpasi tumor jinak lain > 5 cm;
5. Labioplasti Unilateral.....

5. Labioplasti Unilateral;
6. Rekons defek/kelainan tubuh yg simple;
7. Release Kontraktur;
8. Reposisi dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ).

f. BEDAH THORAX:

1. Rewiring Sternum;
2. Tracheostomi.

g. BEDAH UROLOGY:

1. Biopsi Prostat;
2. Biopsi Ginjal Perkutan;
3. Biopsi Testis;
4. Drainage Periureter;
5. Hidrokel per scrotal;
6. Operasi priapismus (prosedur Winter);
7. Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler;
8. Pasang Kateter Tenckhoff untuk CAPD;
9. Sistoskopi;
10. Sistoskopi ODS;
11. Sistostomi perkutan;
12. Sistostomi Terbuka;
13. Spermatokelektomi;
14. Uretroskopi/ uretrosistoskopi;
15. Varikokelektomi (Palomo);
16. Vasografi;
17. Vesicolithotomi /Sectio Alta;
18. Hipospadia.

h. BEDAH VASKULER:

1. A-V Shunt (Cimino).

i. ANESTESI.....

i. ANESTESI:

1. Pemasangan CVP;
2. Pemasangan HD Catheter;
3. Intra Labour Anestesi (ILA).

j. KEBIDANAN:

1. Operasi Manchester Fortegil;
2. Kuretase; D/C (Dilatasi / Curretage) dgn narkose;
3. Ekstirpasi Polip Servix < 5 cm;
4. Cauterisasi Giant Condyloma.

k. GIGI DAN MULUT:

1. Extirpatie Plunging Ranula ;
2. Reposisi Fixatie (Compucate);
3. Tindakan Blok Resectie.

l. MATA:

1. Anterior / Posterior Sklerotomi;
2. Biopsi tumor orbita;
3. Eksisi tumor adneksa sedang;
4. Goniotomi ;
5. Koreksi Extropion / Entropion;
6. Koreksi Symblepharon;
7. Pthisis bulbi (Graft Mukosa Bibir);
8. Repair Ruptur Palpebra Transkanal;
9. Tindakan Congenital Fornix Plastik;
10. Tindakan Cyclodia Termi;
11. Trabekulektomi.

m. TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN –KEPALA LEHER (THT-KL) :

1. Adenoidektomi;
2. Caldwell Luc Anthrostomi;
3. Eksplorasi Abses.....

3. Eksplorasi Abses Parafaringeal;
4. Eksplorasi Abses Mandibula;
5. Eksplorasi Kista Branchial;
6. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus;
7. Eksplorasi Kista Tiroid;
8. Eksplorasi nasofaring;
9. Ekstirpasi Kista Bronchialis;
10. Ekstirpasi Papiloma;
11. Ekstirpasi tumor jinak sinonasal, oral cavity;
12. Eksisi Ca Laring dengan Laser;
13. Ethmoidektomi (Intranasal);
14. Labioplasti Unilateral;
15. Laringofisure;
16. Laringoskopi dengan Ekstirpasi;
17. Meatoplasti;
18. Operasi Laringoskopi biopsy;
19. Pemasangan Pipa Shepard;
20. Pemasangan T Tube;
21. Pembukaan lubang hidung THT;
22. Regional Flap;
23. Septum Reseksi;
24. Skingrafting tidak luas THT;
25. Tonsilo Adenoidectomi;
26. Tracheostomi;
27. Trakeostomi dengan penyulit.

Pasal 16

Tindakan MEDIK OPERATIF BESAR sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri dari jenis tindakan :

- a. BEDAH ANAK.....

a. BEDAH ANAK:

1. Anoplasti sederhana (Cut Back);
2. Biopsi/ Proof laparatomy;
3. Detorsi Testis dengan Orchidopexi;
4. Eksisi Kista Urachus;
5. Gastroduodenoskopi;
6. Khordektomy pada hyspopadia;
7. Kolostomi / ileostomy;
8. Laparatomy dan Appendectomy (Perforasi);
9. Laparatomy pada perforasi usus pada anak;
10. Laparatomy pada trauma abdomen;
11. Scrotoplasty pada hyspopadia;
12. Splenectomy pada trauma.

b. BEDAH DIGESTIF:

1. Eksplorasi Duktus Koledokus;
2. Laparatomy Eksplorasi;
3. Laparatomy VC;
4. Reseksi Anastomosis;
5. Transeksi Esofagus;
6. Appendectomy dengan penyulit;
7. Hernia Incarcerata;
8. Kolesistectomy Terbuka.

c. BEDAH ONKOLOGY:

1. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenic;
2. Breast Conserving Surgery;
3. Eksisi Higroma;
4. Eksisi luas;
5. Eksisi Mamma Aberrant;
6. Enucleatie Kista.....

6. ENUCLEATION Kista;
7. Hemiglossektomi;
8. Hemimandibulektomi;
9. Isthmolobektomi;
10. Isthibektomi;
11. Lobektomi tiroid;
12. Maksilektomi Partialis;
13. Mandibulektomi Marginalis;
14. Near total tiroidektomi;
15. Pembedahan Kompartemental;
16. Rekonstruksi sedang (STSG, FTSG, Flap lokal);
17. Salpingo oophorektomi bilateral;
18. Tirodektomi;
19. Tiroidektomi subtotal;
20. Total tiroidektomi;
21. Tumor Ganas / Adneksa luas dengan rekonstruksi.

d. BEDAH ORTHOPEDI:

1. Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul;
2. Alar transverse fusion;
3. Anterior cervical discectomy + Fusion (ACDF);
4. Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF);
5. Arthrodesis sendi (panggul , wrist, ankle , triple arthrodesis);
6. Arthrotomy/Synovectomy;
7. Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condyle);
8. Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kongenital , malunion fraktur);
9. Debridement and anterior fusion in TB Spine;
10. Debridement.....

10. Debridement Mayor desloughing;
11. Double osteotomy pelvis anterior pada Bladder Ekstrophy;
12. Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus);
13. Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis;
14. Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus;
15. Open Disectomy;
16. Open Disectomy Multilevel;
17. Open Reduction dan stabilisation of Spinal Fracture;
18. Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty;
19. Posterior Cervical Fusion;
20. Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilization;
21. Posterolateral Fusion;
22. Total Disc Replacement (Multilevel).

e. BEDAH REKONSTRUKSI DAN ESTETIKA:

1. Amputasi Jari (Multiple);
2. Debridement dengan flap;
3. Debridement dengan skin grafting luas;
4. Debridement luka bakar > 50 %;
5. Debridement pada luka bakar;
6. Eksisi / Reduksi Neurofibroma kompleks;
7. Eksisi Chordae Hyspospadia;
8. Eksisi giant nevus + skin graft;
9. Eksisi hemangioma kompleks;
10. Eksisi Limfedema + skin graft (Charles Prosedur);
11. Fore head flap;
12. Koreksi + rekonstruksi Ptosis;
13. Latisimus Dorsi Flap;
14. Palatoplasti.....

14. Palatoplasti;
15. Pharyngoplasty;
16. Rekonstruksi avulsi kulit;
17. Rekonstruksi Club hand;
18. Rekonstruksi Craniosinostosis;
19. Rekonstruksi defek dengan flap jauh;
20. Rekonstruksi defek dengan flap local;
21. Rekonstruksi Degloving Injury;
22. Rekonstruksi Duktus lacrimalis / stenosis sederhana;
23. Rekonstruksi Gigantomastia;
24. Rekonstruksi kelaiann Craniofacial Congenila;
25. Rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili, constriction band);
26. Rekonstruksi kelopak mata/ kontraktur palpebra;
27. Rekonstruksi Kontraktur Difus;
28. Rekonstruksi koreksi Camplodactyl/Clinodactyl;
29. Rekonstruksi Koreksi Makrodactyl;
30. Rekonstruksi mammae dengan miocutaneus;
31. Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA);
32. Rekonstruksi Repair tendon Complikata;
33. Rekonstruksi Ring Avulsion;
34. Rekonstruksi Ulkus decubitus dengan flap;
35. Rekonstruksi Vagina;
36. Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks;
37. Release Syndactil kompleks;
38. Repair luka pada wajah melibatkan saraf ductus lakrimal/Kelenjar liur;
39. Reposisi dan fiksasi fraktur tunggal tulang wajah;
40. Reposisi Fraktur maksila / Zygoma;
41. Reposisi Fraktur Mandibula Multiple / Kompleks;
42. Reposisi.....

- 42. Reposisi Fraktur mandibula sederhana;
- 43. Salvaging operasi mikro;
- 44. Tram Flap;
- 45. Trauma kompleks jaringan lunak wajah.

f. BEDAH UROLOGY:

- 1. Biopsi ginjal terbuka;
- 2. TVP/ TMP;
- 3. Ureterolisis;
- 4. Ureterolithotomi ;
- 5. Ureterolithotomi proksimal;
- 6. Ureterostomi;
- 7. Uretroplasti;
- 8. Anastomosis end to end ureter;
- 9. Deroofing/ unroofing kista;
- 10. Divertikulum uretra;
- 11. Eksisi webbed penis;
- 12. Ekstraksi batu;
- 13. Evakuasi bekuan darah (clot);
- 14. Fistulektomi/Repair Fistel Uretra;
- 15. Hidrokel per Inguinal/Ligasi Tinggi;
- 16. Inseri DJ stent;
- 17. Johanson;
- 18. Johanson I;
- 19. Laparotomi eksplorasi;
- 20. MMK/ sling uretra;
- 21. Nefropeksi/Renopeksi;
- 22. Nefrostomi terbuka/Permanen;
- 23. Operasi repair buli trauma;
- 24. Orkhidektomi.....

24. Orkhidektomi extended;
25. Orkhidektomi Ligasi Tinggi;
26. Orkhidopeksi (Torsio testis);
27. Penektomi Parsial;
28. Pielolitotomi;
29. Prostatektomi Retropubik;
30. Prostatektomi terbuka;
31. Prostatektomi terbuka dan Sectio Alta;
32. Repair fistel vesikokutan;
33. Skrotoplasti.

g. BEDAH VASKULER:

1. Operasi Tumor Pembuluh Darah;
2. Skin Laser Treatment;
3. Splenektomi;
4. Urethrektomi.

h. BEDAH SARAF:

1. Boor hole;
2. Trepanasi trauma (fraktur cranium, EDH);
3. Reposisi fraktur impresi;
4. Repair saraf perifer;
5. Eksisi meninges dan mielosel (sederhana).

i. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN:

1. Ekstirpasi Adenomiosis;
2. Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral/Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra;
3. Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral;
4. Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi;
5. Histerektomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra;
6. Histerektomi.....

6. Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + Apendiktomi + Biopsi Polip Vulva;
7. Myomectomy:
 - a) Miomektomi Multiple;
 - b) Miomektomi+Kromotubasi.
8. Kistektomi :
 - a) Kistektomi Bilateral.
9. Kistektomi+Miomektomi+Kromotubasi;
10. Kistektomi+Kromotubasi;
11. Kistektomi+Miomektomi;
12. Operasi Tumor Jinak Ovarium;
13. Seksio Sesaria (Sectio Caesaria);
14. Laparatomy Explorasi;
15. Ekstirpasi Miom Geburt;
16. Ekstirpasi Polip Servix > 5 cm.

j. BEDAH MULUT:

1. Condylotomy Mandibula;
2. Reposisi Fraktur Rahang Simple;
3. Resectie Rahang.

k. MATA:

1. Ektropion sikatriks/entropion dengan laser;
2. Kapsulektomi posterior;
3. Kapsulektomi posterior;
4. Keratoplastie lamellar;
5. Koreksi Strabismus 1 - 2 otot;
6. Operasi katarak ICCE / ECCE;
7. Orbitotomi anterior;
8. Parasentesa;

9. Repair rupture.....

9. Repair ruptur korneosklera;
10. Ruptur palpebra Moderate;
11. Scleral Buckling.

1. TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN – KEPALA LEHER (THT-KL):

1. BSEF/FESS 1 : Mini ;
2. BSEF/ FESS 2 :Mini+Maksila/ etmoid;
3. Eksplorasi Abses Multiple THT;
4. Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT;
5. Ekstirpasi tumor jinak kel liur THT;
6. Fore Head Flap;
7. Faringotomi;
8. Forehead Flap THT;
9. Frontoethmoidektomi (Ekstranasal);
10. Hemiglosektomi THT;
11. Konkoplasti;
12. Labiopalatoplasti Bilateral;
13. Ligasi A.Karotis Eksterna;
14. Maksilektomi Partialis;
15. Mandibulektomi parsial THT;
16. Mastoidektomi sederhana;
17. Miringoplasti ;
18. Myringoplasty ;
19. Otoplasty THT;
20. Parotidektomi Partialis;
21. Regional Flap tidak luas THT;
22. Rekonstruksi fraktur rahang THT;
23. Rekonstruksi Kontraktur Kompleks;
24. RF Dasar Lidah THT;
25. Rinoplasty.....

25. Rinoplasty THT;
26. Septoplasti;
27. Septoplasty ec trauma hidung;
28. Tindakan Pharyngeal Flap;
29. Tiroidektomi THT;
30. Wide eksisi tumor tonsil,orofaring.

Pasal 17

Tindakan MEDIK NON OPERATIF KECIL sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) huruf a terdiri dari jenis tindakan :

a. Bagian Gigi dan Mulut :

1. CLEANSING OF DEBRIS (1 ATAU LEBIH);
2. BUKA JAHITAN;
3. CABUT GIGI SUSU DENGAN TOPIKAL ANESTESI;
4. KONTROL POST CABUT GIGI TANPA KOMPLIKASI;
5. SCALLING LOKAL PER GIGI atau ≤ 2 GIGI(Sampai 6 gigi, 3x tindakan);
6. IRIGASI;
7. TES VITALITAS PULPA;
8. OCCLUSAL GRINDING PER GIGI / PENGIKISAN GUSI (PEMERIKSAAN);
9. PULP CAPPING;
10. TOILET CAVITY (TUNGGAL);
11. DHE (dental health education).

b. Bagian Mata:

1. Test fluordens;
2. Funduskopi direk;
3. Ganti verban;
4. Test buta warna;
5. Tonometri / NCT;
6. Slit lamp;
7. Visus.....

7. Visus/refraksi.

c. Bagian OBGIN:

1. Pemeriksaan IVA;
2. Pap smear;
3. Cabut Implan;
4. Cabut IUD;
5. Pasang /cabut Pesarium;
6. Pasang / cabut tampon vagina;
7. Vaginal Toilet;
8. Vaginal Toucher / Periksa Dalam;
9. Amniotomi;
10. Episiotomi.

d. Bagian THT:

1. Irigasi telinga;
2. Irigasi Sinus;
3. Pemasangan tampon anterior pada epistaxis.

e. Bagian Bedah:

1. Aff cateter;
2. Cabut benang < 10 jahitan;
3. Dressing sedikit;
4. Ganti verban;
5. Hecting <5 otot/kulit;
6. injeksi > 5 kali;
7. Pasang cerobong angin;
8. Pasang/aff Infuse dewasa;
9. Pasang Mitela;
10. Pasang Elastis Verband;
11. Pasang Gudel;
12. Pasang Neckholar.....

12. Pasang Neckholar;
13. Perawatan luka bakar <5%;
14. Perawatan luka lecet (Vulnus Excoriasi);
15. Penyuntikan Intra Artikuler;
16. Skin traction;
17. Suction;
18. Pasang Cerobong Anus 5 Kali dihitung 1 Pt;
19. Rectal Toucher 5 Kali dihitung 1 Pt;
20. Injeksi Intra Vena langsung 5 Kali dihitung 1 Pt;
21. Pasang Infus Intra Vena (IV) 5 Kali dihitung 1 Pt;
22. Pemberian Obat Supositoria.

f. Bagian INTERNA:

1. Patch test (Tes Tempel);
2. Pemberian Transfusi.

Pasal 18

Tindakan **MEDIK NON OPERATIF SEDANG** sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) huruf b terdiri dari jenis tindakan :

a. Bagian GIGI dan Mulut :

1. Elimination Of Local Factors;
2. Cabut Gigi Susu Dengan Infiltrasi Anestesi;
3. Cetak Per Rahang;
4. Penanganan Dry Socket;
5. Kontrol Prostodental;
6. Sialolithiasis;
7. Penyemenan Gic;
8. Psa Gigi (Pembukaan Saluran Akar Tunggal);
9. Toilet Cavity (Jamak);
10. Psa Gigi (Pengisian Saluran Akar Tunggal);
11. Perawatan Dentin.....

11. Perawatan Dentin Sensitive;
12. Lepas Intermaksilar Wiring / Wiring;
13. Scalling Gigi Anak Per Rahang;
14. Topikal Aplikasi (Fluoride);
15. Fissure Sealant;
16. Cabut Gigi Tetap;
17. Kontrol Operasi Non Komplikasi.

b. Bagian MATA:

1. Biometri;
2. Funduskopi Indirek;
3. Aff Hecting < 6 Jahitan;
4. Irigasi / Spooling Bola Mata;
5. Pasang Protesa;
6. Pasang Lensa Kontak;
7. Gonioskopi;
8. Epilasi Bulu Mata;
9. Eratometri/refraktometri.

c. Bagian KEBIDANAN dan KANDUNGAN:

1. Hidrotubasi;
2. Pasang Implan;
3. Pasang IUD.

d. Bagian BEDAH:

1. Wound Toilet/Rawat Luka Luas 2 Kali dihitung 1 Pt;
2. Jahit Luka 5-10 cm atau jahitan;
3. Aff Hecting/Buka Jahitan 5-10;
4. Jahit Luka Sederhana di Wajah > 5 (LA);
5. Insisi Abses (LA);
6. Cross Insisi (LA);
7. Pasang Spine.....

7. Pasang Spine Board;
8. Pasang Gips Back Slab;
9. Pasang Pelvic Sling;
10. Pasang Ransel Verban;
11. Pasang Naso Gastric Tube (NGT);
12. Pasang Kateter Urethra;
13. Pasang Nebulaizer 5 Kali dihitung 1 Pt;
14. Bouqinasi Anorectal;
15. Bouqinasi urethra tanpa narcose;
16. Puncti Hemartrosis 2 Kali dihitung 1 Pt;
17. Spoeling/Irigasi Kateter Buli-buli (Cytostomy) 5 Kali dihitung 1 Pt;
18. Klisma 3 Kali dihitung 1 Pt;
19. Aff Wiring tanpa Narcosa;
20. Perawatan Luka Bakar 15-30 %;
21. Ambil Sample Darah 5 Kali dihitung 1 Pt;
22. Bladder Training 5 Kali dihitung 1 Pt;
23. Injeksi Intra Articular (IA);
24. Injeksi Intra Osseus (IO);
25. Injeksi Intra Lesi / Infiltrasi (IL) Paket dihitung 1 Pt;
26. Injeksi Infiltrasi Keloid.

e. Bagian Anak:

1. Ambil sampel darah 3 kali dihitung 1 Pt.

Pasal 19

Tindakan MEDIK NON OPERATIF BESAR sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (3) huruf c terdiri dari jenis tindakan :

a. Bagian Gigi dan Mulut :

1. Pigmentasi Gingiva Patologis (Elimination Of Systemic Factors dan Treatment);
2. Varicosis.....

2. Varicosis Patologis (Elimination Of Systemic Factors dan Treatment);
3. Fissured Tongue Patologis (Elimination Of Systemic Factors dan Treatment);
4. Reccurent Aphous Stomatitis Non Systemic Factors (Elimination Of Local Factors dan Treatment);
5. Oral Candidosis Non Systemic Factors (Elimination Of Local Factors dan Treatment);
6. Median Rhomboid Glossitis (Elimination Of Local Factors dan Treatment);
7. Reaksi Hipersensitivias (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
8. Biopsi Orofaring Dan Bibir;
9. Pathologist Of Eksositosis (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
10. Reccurent Aphous Stomatitis With Systemic Factors (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
11. Reccurent Oral Ulceration (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
12. Defisiensi Nutrisi (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
13. Autoimune Diseases Non Velscope Screening (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
14. Infeksi Bakteri Dan Virus (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
15. Trauma Orofaring (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
16. Oral Lichenoid Reaction (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment);
17. Praganas Mulut (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
18. Oral Cancer (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
19. Penanganan Kegawatdaruratan Mulut;
20. Oral Submuccous Febris (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
21. Autoimune Diseases With Velscope Screening (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
22. Penanganan Halitosis.....

22. Penanganan Halitosis;
23. Penanganan Komplikasi Orofaring Oleh Karena Perawatan Keganasan;
24. Oral Candidiasis With Systemic Factors (Elimination Of Local And Systemic Factors dan Treatment, Velscope Screening);
25. Defisiensi Imunitas;
26. Ekstirpasi Polip Gigi;
27. Eksisi Epulis Mulut + Jahitan;
28. Eksisi Mucocele;
29. Scalling Per Rahang, Bila 2 rahang 2x tindakan;
30. Tumpatan Komposit;
31. Pulpektomi;
32. Cabut Gigi Tetap Dengan Penyulit + Jahitan;
33. Tumpatan Gic;
34. Mumifikasi;
35. Tambalan Amalgam;
36. Pasak + Inti;
37. Pembongkaran Mahkota Per Gigi;
38. Apeks Reseksi;
39. Splinting Komposit Per Gigi;
40. Bleaching Eksternal Per Regio;
41. Bleaching Internal Per Gigi;
42. Veneer Direct;
43. Kuretase Per Regio;
44. Upperculectomy + Jahitan;
45. Frenectomy + Jahitan;
46. Dry Socket + Jahitan;
47. Replantasi Gigi Per Gigi;
48. Drainase / Insisi Abses Mulut;
49. Injeksi Intralesi.....

49. Injeksi Intralesi;
50. Biopsi Orofaring Dan Bibir;
51. Psa Gigi (Pembukaan Saluran Akar Jamak);
52. Psa Gigi (Pengisian Saluran Akar Jamak);
53. Alveolectomy + Jahitan;
54. Fistulectomy + Jahitan;
55. Cabut Protesa Inadekuat Per Gigi + Jahitan;
56. Marsupialisasi Ranula + Jahitan;
57. Reposisi Mandibula;
58. Odontectomy + Jahitan;
59. Odontomy + Jahitan;
60. Kontrol Post Cabut dan Operasi Dengan Komplikasi;
61. Koronoplasti ;
62. G-Smile (Berlian) Per Gigi.

b. Bagian MATA:

1. Ekstraksi korpusalienum/lithiasis;
2. Insisi hordeolum;
3. Insisi kalazion;
4. Test anel;
5. USG mata;
6. Foto fundus.

c. Bagian THT:

1. Pasang BeLock Tampon Hidung;
2. Pasang Tampon Telinga.

d. Bagian BEDAH:

1. Wound Toilet/Rawat Luka Ulkus/Ganggren;
2. Jahit Luka > 10 cm atau jahitan 3 Kali dihitung 1 Pt;

3. Aff Hecting.....

3. Aff Hecting/Buka Jahitan > 10;
4. Jahit Luka Kompleks di Wajah (LA);
5. Injeksi Obat Khemotherapy;
6. Instilasi Obat Khemotherapi;
7. Pasang Gips Sirkuler;
8. Pasang Skin Traksi;
9. Pasang Kateter Maindrain;
10. Kumbah Lambung (Gastric Lavase);
11. Puncti Buli-Buli;
12. Punksi Hemartrosis;
13. Ekstirpasi Corpus Alienum Hidung/Telinga tanpa Narcosa;
14. Ekstraksi Kuku;
15. Thoracosintesis 5 Kali dihitung 1 Pt;
16. Perawatan Luka Bakar < 30 %;
17. Perawatan Chest-Tube + WSD;
18. Aff Chest-Tube + WSD;
19. Infiltrasi Varises Tungkai.

e. Bagian ANAK:

1. Pasang Infus Vena Umbilikal;is;
2. Resusitasi Jantung Paru.

f. Bagian Interna:

1. Pungsi Pleura;
2. Resusitasi Jantung paru;
3. DC shock;
4. Kumbah Lambung (Gastric Lavase);
5. Spirometri.

g. Bagian Anestesi.....

g. Bagian Anestesi:

1. Monitoring, sedasi anestesi di luar instalasi bedah (Radiologi, Endoscopy, colonoscopy, bronchoscopy, EEG);
2. Airway manajemen di luar instalasi bedah;
3. Pasang Endo Tracheal Tube (ETT);
4. Pemasangan Vena Besar / Dalam;
5. Pemasangan Ventilator.

Pasal 20

- (1) Dalam menentukan besaran retribusi tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) baik kecil, sedang dan besar didasarkan atas perhitungan pola retribusi tindakan medik non operatif serta harus memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan rumah sakit lain.
- (2) Jasa pelayanan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk jasa pelayanan anestesi.
- (3) Besarnya tarif pelayanan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
RETRIBUSI PELAYANAN ANASTESI

Pasal 21

- (1) Dalam menentukan besaran retribusi pelayanan anestesi didasarkan pada tindakan medik operatif dan non operatif atas perhitungan pola retribusi tindakan medik dan tindakan non operatif serta harus memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan rumah sakit lain.
- (2) Jasa pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk jasa pelayanan anestesi.
- (3) Besarnya retribusi pelayanan anestesi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
RETRIBUSI PELAYANAN GIGI DAN MULUT

Pasal 22

- (1) Retribusi pelayanan gigi terdiri dari pelayanan konsultasi dan tindakan medik.

(2) Retribusi.....

- (2) Retribusi pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Retribusi pelayanan konsultasi gigi dipoliklinik sesuai dengan retribusi rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Retribusi tindakan medik gigi ditentukan sama dengan retribusi tindakan medik berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan operatif dan kelas perawatan pasien.
- (5) Retribusi tindakan medik gigi dan mulut rawat jalan ditetapkan sesuai dengan pola retribusi tindakan medis rawat jalan.
- (6) Besarnya retribusi tindakan medis rawat jalan/gigi dan mulut rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh
RETRIBUSI PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

Pasal 23

- (1) Besaran retribusi pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan patologis dan persalinan patologis dengan tindakan bedah (Sectio Caesaria).
- (3) Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Retribusi rawat inap pelayanan bayi baru lahir ditetapkan 50 % dari retribusi pelayanan rawat inap ibu.
- (5) Besarnya retribusi pelayanan kebidanan dan kandungan terdiri dari :
 - a. Retribusi Persalinan Normal:
 1. Retribusi Pelaksana Bidan;
 2. Retribusi Pelaksana Dokter.
 - b. Retribusi Persalinan Patologis:
 1. Retribusi Pelaksana Dokter.
- (6) Biaya bahan medis habis pakai sesuai dengan pemakaian rill.

Bagian Kedelapan.....

Bagian Kedelapan
RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Pasal 24

- (1) Pelayanan penunjang medis meliputi :
 - a. Jenis Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
 - b. Jenis Pemeriksaan Radiodiagnostik;
 - c. Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
- (2) Biaya jasa dari pelayanan penunjang medis ditetapkan atas dasar tingkat kecanggihan.
- (3) Retribusi pelayanan penunjang medis rawat jalan sama dengan retribusi pelayanan penunjang medis dari pasien rawat inap kelas I.

Pasal 25

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik meliputi :
 - a. Laboratorium klinik sedang;
 - b. Laboratorium klinik besar.
- (2) Dalam menentukan besaran retribusi pemeriksaan laboratorium klinik didasarkan perhitungan pola tarif laboratorium klinik serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, subsidi silang dan rumah sakit lain.
- (3) Besarnya jasa pelayanan ditetapkan secara proposional untuk setiap kelas perawatan.
- (4) Besarnya retribusi pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Biaya / retribusi bahan medis habis pakai sesuai dengan pemakaian rill.
- (6) Retribusi Cyto : Jasa pelayanan ditambah 25% dari jasa pelayanan normal.

Pasal 26

Jenis Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sedang sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis tindakan :

1. Albumin;
2. Analisa spermatozoa;
3. Bilirubin direk;
4. Bilirubin total;
5. Kolesterol.....

5. Cholesterol Total;
6. Creatinin;
7. Globulin;
8. Gula darah 2 jam PP;
9. GDP;
10. Morfologi darah tepi;
11. HDL;
12. LDH;
13. LDL ;
14. HCG test;
15. Protein;
16. SGOT;
17. SGPT ;
18. Trigliserida;
19. Ureum;
20. Urid acid;
21. Widal;
22. DDR;
23. BTA 1x;
24. Feses rutin;
25. Urine rutin;
26. Mikrofilaria;
27. Pewarnaan Gram.

Pasal 27

Jenis Pemeriksaan Laboratorium Klinik Besar sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis tindakan :

1. Anti Hbs Ag;
2. Hbsag;
3. Hbsag.....

3. Hbsag (Rpah);
4. Hbe Ag;
5. Hiv;
6. Kalium;
7. Natrium;
8. Ft 3;
9. Ft 4;
10. Tsh;
11. Protrombin Time;
12. A Ptt;
13. Bta 3x;
14. Rapid Test Malaria;
15. Troponin I;
16. Troponin T;
17. Hba1c;
18. Ige Total;
19. Rapid Test (Dengue, Igg/Igm);
20. Elektrolit Urine (Na,K).

Pasal 28

- (1) Jenis pemeriksaan Radiodiagnostik meliputi pemeriksaan :
 - a. radiodiagnostik kecil;
 - b. radiodiagnostik sedang;
 - c. radiodiagnostik besar.
- (7) Perhitungan tarif pemeriksaan Radiodiagnostik ditetapkan berdasarkan pola tarif pemeriksaan Radiodiagnostik serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, subsidi silang dan rumah sakit lain.
- (8) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana Radiodiagnostik secara proposioal untuk setiap kelas perawatan.
- (9) Besarnya.....

- (9) Besarnya retribusi pemeriksaan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Biaya / retribusi bahan medis habis pakai sesuai dengan pemakaian rill.
- (11) Retribusi Cyto : Jasa pelayanan ditambah 25 % dari jasa pelayanan normal.

Pasal 29

Jenis Pemeriksaan RADIODIAGNOSTIK KECIL sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis tindakan :

1. Ankle Joint;
2. Antebrachi;
3. Articulatio Genu / Knee;
4. Clavicula;
5. Cranium;
6. Cruris;
7. Elbow Joint;
8. Femur;
9. Humerus;
10. Manus;
11. Pedis;
12. Pelvis;
13. Shoulder Joint;
14. Thorax;
15. Wrist Joint.

Pasal 30

Jenis Pemeriksaan RADIO DIAGNOSTIK SEDANG sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis tindakan :

1. C.Vertebra Cervicalis;
2. C.Vertebra Lumbalis;
3. Vertebra Thoracalis;
4. Cervico.....

4. Cervico Thoracalis;
5. Lumbo Sacral;
6. Panoramic Gigi;
7. Thoraco Lumbal;
8. Survey Tulang (Bone Survey).

Pasal 31

Jenis Pemeriksaan RADIO DIAGNOSTIK BESAR sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis tindakan :

1. Arteriografi;
2. Arthrografi;
3. Choleasystography intravena;
4. Choleasystography oral;
5. Fistulagrafi;
6. Hysterosalpingografi (HSG);
7. Kolon dan usus besar (colon in loop);
8. Lambung (M);
9. Oesopaghus (O);
10. Pyelografi intravena;
11. Pyelografi retrograde;
12. Sistografi;
13. Uretrografi;
14. Usus kecil dan lambung (MD);
15. Oesopaghus, Maag dan Duodenum (OMD);
16. Mamografi;
17. Appendicografi;
18. BNO + IVP;
19. C Arm dengan Kontras;
20. Cholangiografi T. Tube;
21. Ductulografi.....

21. Ductulografi;
22. Fistulographi (Fistel Oesophagus/ Fistel Pelvis);
23. Fluoroscopy / Spot Fluoroscopy;
24. Pemeriksaan usus halus (Follow Through);
25. Foto OMD (Oesophagus Maag Duodenum);
26. Gastrografi;
27. Genitografi;
28. Maag Duodenum (MD);
29. Mammografi;
30. MCU (Micturating Cysto Urethrography);
31. Myelografi (Cervical/ Thoracal/ Lumbal);
32. Oesophagogram;
33. Phlebografi Bilateral dengan Pesawat Flouroscopy;
34. Phlebografi dengan Pesawat Flouroscopy;
35. Rectografi;
36. Retrograde Pyelography (RPG)/APG;
37. Foto Scoliosis;
38. Shoulder Impingment Series 1 Sendi;
39. Shoulder Impingment Series 2 Sendi;
40. Shoulder Instability Series 1 Sendi;
41. Shoulder Instability Series 2 Sendi;
42. Sialografi;
43. Urethrocystogram;
44. Uretrografi;
45. Vertebra Lumbal 4 Pos;
46. X-Ray C Arm.

Pasal 32

- (1) Jenis pemeriksaan Diagnostik Elektromedik meliputi pemeriksaan :
 - a. diagnostik elektromedik kecil;
 - b. diagnostik elektromedik sedang;
 - c. diagnostik elektromedik besar.
- (2) Perhitungan retribusi pemeriksaan diagnostik elektromedik ditetapkan berdasarkan pola retribusi pemeriksaan diagnostik elektromedik serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, subsidi silang dan rumah sakit lain.
- (3) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana diagnostik elektromedik secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.
- (4) Besarnya retribusi pemeriksaan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Biaya / retribusi bahan medis habis pakai sesuai dengan pemakaian rill.
- (6) Retribusi Cyto : Jasa Pelayanan ditambah 25% dari jasa pelayanan normal.

Pasal 33

Jenis Pemeriksaan diagnostic ELEKTROMEDIK KECIL sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis tindakan :

1. anel test;
2. biometri;
3. slit lamp examination dan refraksi;
4. speech audiometer;
5. test sisi / decay;
6. test tempel selektif;
7. fototerapi.

Pasal 34

Jenis Pemeriksaan diagnostik ELEKTROMEDIK SEDANG sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis tindakan :

1. audiometri (audiometry high frekuensi/audiometri nada murni);
2. cardio toco graphy (ctg) / kebidanan;
3. elektrokardiografi / ekg;
4. retinometri.....

4. retinometri;
5. free field test;
6. funduscopy;
7. gonioscopy;
8. keratometri (fitting kontak lens);
9. otomikroskopi;
10. timpanometri;
11. tonografi;
12. tonometri;
13. abr (auditory evokedbrain response) bone (komunitas);
14. abr click / tone burst (komunitas);
15. abr skrining (auditory evokedbrain response);
16. audiometri tes gliserol;
17. basal metabolik rate / oxygen consumption;
18. dpoae diagnosis (komunitas);
19. telemetri;
20. terapi reposisi otolit;
21. tes keseimbangan dengan frenzels;
22. tes keseimbangan sederhana;
23. urethroscopy / cystoscopy;
24. usg doppler abdomen (arteri renalis, aorta, vena cava, vena porta);
25. usg doppler carotis/tcd(trans cranial doppler).

Pasal 35

Jenis Pemeriksaan diagnostik ELEKTROMEDIK BESAR sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis tindakan :

1. echo kardiografi;
2. pemeriksaan urodinamik;
3. pemeriksaan uroflowmetri;
4. periteneoskopi.....

4. periteneoskopi diagnostik dengan biopsi;
5. tuntunan usg pada biopsi, aspirasi, punksi ,operasi (usg guide);
6. usg bayi;
7. usg cimino;
8. usg abdomen;
9. usg appendik ;
10. usg colour doppler 3 dimensi;
11. usg kandungan - ibu hamil (per trimester kehamilan);
12. usg organ :
 - a. usg ginjal, buli-buli, dan prostat ;
 - b. usg pelvis.
13. usg whole abdomen;
14. posturografi neuro otologi;
15. sinuscopy (anestesi lokal);
16. torakoskopi medic;
17. inkubator;
18. cpap.

Bagian Kesembilan
RETRIBUSI PELAYANAN FARMASI

Pasal 36

(1) Jenis farmasi meliputi :

- a. obat-obatan ;
- b. bahan/alat kesehatan habis pakai.

(12) Pelayanan resep mencakup:

- a. skrining/validasi resep;
- b. rasionalisasi obat/pengobatan/drp's;
- c. penetapan dosis;
- d. manajemen pengobatan;

e. komponding.....

- e. komponding;
 - f. regimentasi;
 - g. penyerahan obat atas resep.
- (13) Perhitungan retribusi obat-obatan dan bahan medis habis pakai medis ditetapkan berdasarkan faktor pembelian obat-obatan, bahan/alat kesehatan pakai habis secara proposional dan harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
 - (14) Retribusi Jasa Pelayanan Farmasi adalah bersifat addisional dan terpisah dari harga Dasar Obat.
 - (15) Apotek atau instalasi farmasi Rumah Sakit mendapatkan imbalan embalage / service jasa pelayanan farmasi sebesar Rp. 200 untuk setiap R/(jenis obat) obat jadi, dan Rp.300 per R/ (jenis racikan/kapsul) untuk setiap resep obat, setelah dikalikan setiap bungkus/capsule sebesar Rp.50.
 - (16) Besarnya retribusi jasa pelayanan farmasi untuk pasien Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (17) Besaran retribusi jasa pelayanan farmasi untuk peserta BPJS berdasarkan aturan yang berlaku.
 - (18) Besaran retribusi bahan medis habis pakai ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Bagian Kesepuluh
RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

Pasal 37

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi :
 - a. pelayanan rehabilitasi medis kecil;
 - b. pelayanan rehabilitasi medis sedang.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana rehabilitasi medis ditetapkan secara proposional untuk setiap kelas perawatan.
- (3) Retribusi pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan retribusi pasien rawat inap kelas II atau sebesar pola retribusi pelayanan rehabilitasi medik.
- (4) Biaya/retribusi bahan medis habis pakai sesuai dengan pemakaian rill
- (5) Besarnya retribusi pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38.....

Pasal 38

Jenis Pelayanan REHABILITASI MEDIK KECIL sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis tindakan:

- a. ir kecil (infra red radiation);
- b. parafin bath;
- c. vibrator;
- d. terapi latihan:
 1. stretching/perenggangan;
 2. micro massage (vibrasi, tappotement, cupping dsb);
 3. positioning;
 4. change posisi;
 5. b.e. atau breathing exercise;
 6. cough exercise;
 7. bridging exercise;
 8. test reflek.

Pasal 39

Jenis Pelayanan REHABILITASI MEDIK SEDANG sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis tindakan :

- a. elektrik stimulasi;
- b. ir besar compotable;
- c. terapi latihan:
 1. latihan transfer ambulansi;
 2. latihan kordinasi;
 3. latihan keseimbangan;
 4. manipulasi;
 5. kagel exercise;
 6. latihan penguatan;
 7. latihan mobilisasi;
 8. bobath exercise.

Bagian Kesebelas
RETRIBUSI PELAYANAN MEDICO LEGAL

Pasal 40

- (1) Pelayanan Medico Legal meliputi pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan visum et repertum untuk kepentingan administrasi dan hukum.
- (2) Visum et repertum dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Visum otopsi atau pemeriksaan dalam mayat hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besaran retribusi pelayanan medico legal disesuaikan dengan besaran retribusi pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan medik yang diberikan.
- (5) Retribusi pengembangan pelayanan mediko legal lainnya ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (6) Besarnya retribusi pelayanan medico legal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
RETRIBUSI PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

Pasal 41

- (1) Jenis pelayanan pemulasaraan jenazah:
 - a. Yang dilakukan oleh tenaga pemulasaraan jenazah meliputi:
 - 1) Perawatan jenazah;
 - 2) Penyimpanan jenazah;
 - 3) Konservasi/pengawetan jenazah.
 - b. Yang dilakukan oleh dokter meliputi:
 - 1) Pemeriksaan Luar mayat segar;
 - 2) Pemeriksaan Luar mayat busuk.
- (2) Retribusi pemulasaraan jenazah berlaku proposional untuk semua jenazah.
 - a. Untuk menentukan retribusi pemulasaraan jenazah diperhitungkan atas dasar jasa rumah sakit dan jasa pelayanan yang ditetapkan berdasarkan pola retribusi kamar jenazah, dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, serta rumah sakit lain
 - b. Besarnya jasa.....

- b. Besarnya jasa pelayanan ditetapkan secara proposioanal.
- c. Besarnya retribusi pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. Retribusi belum termasuk biaya bahan medis habis pakai.

Bagian Ketigabelas
RETRIBUSI AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 42

- (1) Rumah sakit dapat menyediakan sarana transportasi yang meliputi mobil ambulance dan mobil jenazah.
- (2) Retribusi ambulance dan mobil jenazah terdiri atas BMHP, jasa sarana dan jasa pelayanan yang ditetapkan berdasarkan pola retribusi dengan memperhitungkan jarak dan kemampuan masyarakat.
- (3) Besarnya retribusi pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk Peserta BPJS Kesehatan di tanggung BPJS Kesehatan dengan Indikasi Emergency yang memerlukan Tindakan Lebih Lanjut.

Bagian Keempatbelas
PENGELOLAAN DAN PENATA USAHAAN PENERIMAAN
RUMAH SAKIT BERGERAK DAN RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA

Pasal 43

- (1) Penerimaan Rumah Sakit terdiri dari Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat-obatan, dan penerimaan rumah sakit dari sumber-sumber lainnya.
- (2) Seluruh pendapatan yang diperoleh dari pelayanan Rumah Sakit Bergerak, Rumah Sakit Kelas D Pratama Kabupaten Malinau harus dibukukan, dan penggunaan serta pelaporannya dilaksanakan secara terpusat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Bergerak, Rumah Sakit Kelas D Pratama disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Pemungutan biaya pelayanan kesehatan dalam peraturan ini menggunakan tanda bukti penerimaan yang ditetapkan oleh Bupati

BAB IX
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Pasal 44

Jenis pelayanan pada masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah :

- a. Rawat Jalan.....

- a. Rawat Jalan, meliputi :
 - 1. Konsultasi medis;
 - 2. Pemeriksaan, pengobatan oleh dokter umum dan atau paramedis;
 - 3. Pemeriksaan, pengobatan gigi oleh dokter gigi atau perawat gigi;
 - 4. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh dokter dan para medis termasuk pelayanan imunisasi dasar;
 - 5. Upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi;
 - 6. Pemberian obat-obatan pelayanan dasar sesuai indikasi medis;
 - 7. Pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi.
- b. Pelayanan Rawat Inap meliputi :
 - 1. Konsultasi medis;
 - 2. Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis oleh dokter umum;
 - 3. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - 4. Pemberian obat, bahan, dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan;
 - 5. Pemberian pelayanan persalinan;
 - 6. Pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi.
- c. Pelayanan Persalinan, meliputi :
 - 1. Mencakup pelayanan rawat inap, termasuk perawatan bayi.
 - 2. Tindakan persalinan terdiri dari tindakan persalinan tanpa penyulit dan tindakan persalinan dengan penyulit (pervagina) yang diberikan sesuai dengan indikasi medis.
 - 3. Pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi.
- d. Penunjang Diagnostik, meliputi :
 - 1. Pemeriksaan Darah/Hematology;
 - 2. Pemeriksaan Urine;
 - 3. Pemeriksaan Faeces;
 - 4. Pemeriksaan Bacteriologie;
 - 5. Pemeriksaan.....

- 5. Pemeriksaan Kimia Darah;
- 6. Pemeriksaan Radiologi;
- 7. Pemeriksaan Jamur dan Spermatoza;
- e. Pelayanan Visum Et Repertum;
- f. Pelayanan rujukan, dilayani sesuai indikasi atau pada kasus-kasus gawat darurat, pelayanan rujukan dimaksud menggunakan sarana ambulance atau kendaraan puskesmas keliling;
- g. Pelayanan administrasi.

Pasal 45

Waktu pelayanan masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dimaksud Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pelayanan Rawat Jalan : sesuai dengan jam kerja;
- b. Pelayanan Rawat Inap : 24 Jam;
- c. Pelayanan Persalinan : 24 Jam;
- d. Penunjang Diagnostik : sesuai jam kerja;
- e. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) : 24 Jam;
- f. Pelayanan Visum et Repertum : sesuai dengan permintaan.
- g. Pelayanan rujukan : sesuai indikasi.

Pasal 46

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) terdiri dari:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap;
- c. Pelayanan Persalinan;
- d. Pelayanan Penunjang Diagnostik;
- e. Pelayanan Visum et Repertum;
- f. Pelayanan Administrasi dan Fasilitas;
- g. Pelayanan Rujukan.

(2) Objek dan jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 47

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB XI
MASA RETRIBUSI

Pasal 48

Masa retribusi adalah setiap kali mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bergerak, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan PUSKESMAS.

Pasal 49

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

(6) Tata cara.....

- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMANFAATAN

Pasal 52

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari jasa pelayanan, Jasa Sarana, dan bahan pakai habis untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Seluruh penerimaan yang diperoleh harus dibukukan dan penggunaannya serta pelaporannya dilaksanakan secara terpusat di masing-masing pelayanan kesehatan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan disetorkan ke kas daerah.
- (4) Seluruh penerimaan retribusi setelah disetor ke kas daerah, dikembalikan seluruhnya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 53

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KEBERATAN

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan.....

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi Pelayanan Kesehatan dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 56

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 57

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 58

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 59

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 60.....

Pasal 60

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan.....

- j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan menimbang huruf a , huruf b, mengingat angka 25, Pasal 1 angka 24, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 7, BAB IX RUMAH SAKIT BERGERAK Bagian Ketujuhbelas JENIS TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN/GIGI DAN MULUT Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Bagian Kedelapanbelas TARIF JALAN Pasal 57, Bagian Kedua Puluh Lima Tarif Pelayanan Farmasi Pasal 85, Bagian Ketiga Puluh Satu Tarif Transportasi Pasal 94, Bagian Ketiga Puluh Dua Pasal 95, Bagian Ketiga Puluh Tiga Pengelolaan dan Penataan Usaha Penerimaan Rumah Sakit Bergerak Pasal 96, BAB X Unit Pelayanan teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, dan BAB XXIV Ketentuan Peralihan Pasal 123 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 4) yang mengatur mengenai ketentuan Rumah Sakit Bergerak dan Unit Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64.....

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 15 Agustus 2018.

BUPATI MALINAU,

T.t.d

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 15 Agustus 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

T.t.d

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA : (40 /2/2018).